



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 013 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBAYARAN BELANJA PENDAHULUAN YANG BERSIFAT

MENGIKAT DAN WAJIB TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, dan sebagai upaya kelancaran pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dipandang perlu untuk menyediakan Anggaran Belanja Pendahuluan.
 - b. bahwa berdasarkan amanat Pasal 132 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelumnya rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Lembaran Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (4), menyatakan bahwa Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
 - d. bahwa.....

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pembayaran Belanja Pendahuluan yang bersifat Mengikat dan Wajib Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemeintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
13. Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep-003-Keu/2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang , Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, berdasarkan pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBAYARAN BELANJA PENDAHULUAN YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB TAHUN ANGGARAN 2009

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah.....

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
2. Walikota adalah Walikota Bandung;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2009;
4. Belanja Pendahuluan yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulannya dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan untuk keperluan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
5. Belanja Pendahuluan yang bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pemngguna barang.
7. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar surat penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

. BAB 11

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar pengeluaran kas untuk Belanja Pendahuluan yang bersifat Mengikat dan Wajib sebelum ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

BAB III

PEMBAYARAN BELANJA PENDAHULUAN

Pasal 3

Pembayaran Belanja Pendahuluan yang bersifat Mengikat dibayarkan sesuai Kebutuhan belanja pegawai /gaji serta belanja dan jasa pada masing-masing SKPD, dan yang bersifat Wajib untuk pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

BAB IV
PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA

Pasal 4

Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pendahuluan yang bersifat Mengikat belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan mekanisme LS, Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam SPD untuk masing-masing SKPD.

Pasal 5

Dana yang tercantum dalam Belanja Pendahuluan yang bersifat Mengikat dan yang bersifat Wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan ini adalah sebesar Rp. 153.926.234.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk keperluan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Bandung

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal :

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR